

SOP PENERBITAN REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR APOTEK DI KOTA MATARAM PROVINSI NTB			
 <p><b>PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS KESEHATAN</b></p>	NOMOR SOP	400.7/ 257.a / Kes / II / 2024	
	TANGGAL PEMBUATAN	1 Februari 2024	
	TANGGAL EFEKTIF	1 Februari 2024	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM  <b>dr. H. EMERALD ISFIHAN, MARS.,MH.,CMC.,FISQua</b> NIP. 19820223 200802 1 001	
Jalan Dr. Soedjono, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Provinsi Nusa Tenggara Barat		SOP	SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Apotek di Kota Mataram
<b>TUJUAN</b>		<b>DASAR HUKUM</b>	
Untuk bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram kepada Apoteker Penanggungjawab sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan operasional Apotek		1	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
		4	Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	
1	Pendidikan minimal D.III Farmasi dan Profesi Apoteker	1	Komputer
2	Memahami struktur organisasi dan tupoksi sub koordinasi Kefarmasian, Alkes dan PKRT	2	Printer
		3	Alat Tulis Kantor
3	Memahami aturan tentang perijinan operasional apotek	4	Buku Register
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan penerbitan rekomendasi ijin operasional akan tertunda dan atau tidak dapat ditindaklanjuti		Disimpan sebagai data elektronik dan manual diarsipkan	
<b>PERSYARATAN PENGAJUAN REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR APOTEK DAN TOKO OBAT</b>		<b>MEKANISME PENERBITAN REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR APOTEK DAN TOKO OBAT</b>	
1	Surat permohonan penerbitan rekomendasi izin Sertifikat Standar Apotek yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram (scan file rapi dalam bentuk pdf)	1	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi sertifikat standar apotek dan toko obat dengan mengupload dokumen persyaratan melalui Link : <a href="https://bit.ly/PermohonanIzin_OperasionalDinkesMataram">https://bit.ly/PermohonanIzin_OperasionalDinkesMataram</a>
2	Identitas pemohon/penanggungjawab melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2	Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas permohonan rekomendasi sertifikat standar apotek, memenuhi syarat lanjut ke tahap berikutnya (maksimal 30 menit)
3	<b>Jika Usaha Perorangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>NPWP Perorangan (Fotokopi)</li> </ul> <b>Jika Badan Hukum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)</li> <li>SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :               <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemenkumham, jika Perseroan Perorangan, PT dan Yayasan Kementerian Koperasi, jika Koperasi</li> </ul> </li> <li>NPWP Badan Hukum (Fotokopi)</li> </ul>	3	Hasil verifikasi berkas permohonan tidak memenuhi syarat, pemohon mendapat notifikasi untuk melengkapi dokumen atau melakukan pengajuan ulang. Proses kembali ke tahap awal
4	Telah mengisi data OSS dilengkapi Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)	4	Bagi permohonan rekomendasi sertifikat standar apotek, Petugas Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi lapangan/visitasi tempat sarana (maksimal 2 hari)
5	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ( SPPL)	5	Proses penerbitan rekomendasi sertifikat standar apotek bagi permohonan yang sudah terverifikasi memenuhi syarat (maksimal 60 menit)
6	Izin Praktik Apoteker (SIPA) Penanggungjawab	6	Pengecekan dan persetujuan penerbitan rekomendasi sertifikat standar Apotek oleh Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas (maksimal 60 menit)
7	Surat pernyataan pemohon di atas kertas bermaterai Rp 10.000 yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa Apoteker Pengelola Apotek (APA) tidak bekerja pada bidang farmasi lain</li> <li>Tidak akan melakukan penjualan narkotika dan Obat Keras Tertentu (OKT) tanpa resep dokter</li> </ul>	7	Rekomendasi sertifikat standar apotek ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kesehatan (maksimal 30 menit)
8	Akta notaris perjanjian kerjasama APA dan Pemilik Sarana Apotek (PSA)	8	Pemohon mendapat notifikasi pengambilan rekomendasi sertifikat standar apotek yang telah diterbitkan melalui WhatsApp
9	Surat keterangan dari pimpinan, jika PNS atau TNI atau POLRI yang aktif	9	Pemohon mengambil rekomendasi sertifikat standar apotek yang telah diterbitkan ke Mall Pelayanan Publik dengan membawa kelengkapan berkas asli sesuai dengan dokumen yang di upload
10	<b>Proposal teknis yang dilengkapi dengan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peta Lokasi dan Denah bangunan (Layout Apotek)</li> <li>Struktur organisasi dan tata kerja atau tata laksana (dalam bentuk organogram)</li> <li>Daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan</li> <li>Rencana jadwal buka apotek</li> </ul>	10	Membawa surat kuasa bermaterai bagi pemohon yang diwakilkan pada saat pengambilan rekomendasi sertifikat standar apotek

11	<p>Bukti Kepemilikan Tanah</p> <p>Jika Milik Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon ,lampirkan data pendukung</li> <li>• Foto Copy IMB atau PBG <i>(Jika belum memiliki IMB/PBG maka melampirkan fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK))</i></li> <li>• Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li> </ul> <p>Jika tanah atau bangunan disewa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan</li> <li>• Foto Copy IMB atau PBG <i>(Jika belum memiliki IMB/PBG maka melampirkan fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK))</i></li> <li>• Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li> </ul>	
----	---	--

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE  
Dokumen ini dapat diakses dan divalidasi dengan memindai QR-Code menggunakan Very DS